



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PANGAN

Jalan Raden Saleh No.4B Padang Kotak Pos No. 153
Telp. 0751-7054161 (Kepala); 0751-7051526 (Umum); Faximile : 0751-7054505
Website : bkp.sumbarprov.go.id, e-mail : dinaspangansumbar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TA. 2019

~~~~~  
**NOMOR : 521 / 102 / VI / Pangan / 2019**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN PENETAPAN PETUGAS DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS**  
**PENGENDALI INFLASI KEGIATAN PEMBINAAN PASOKAN BAHAN PANGAN**  
**PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TA. 2019**

---

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TA. 2019**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, maka kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan di Pandang Perlu sebagai sarana atau wadah untuk mengantisipasi terjadinya inflasi.
  - bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pengendali Inflasi.
  - bahwa petugas sebagaimana dimaksud pada poin (b) di atas, adalah personil yang dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dimaksud

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-18-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
  - Surat Keputusan Pengguna Anggaran OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019 Nomor 900/21/Pangan/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan**
- Persetujuan / Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2019 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat No. SP. DPA. 1.02.03.1.02.03.01.091.010.5.2/2019, tanggal 28 Januari 2019

2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi Kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan Nomor : 521/02/I/Pangan/2019 tanggal 29 Januari 2019
3. Surat Pengunduran Diri an. Hendra Gunawan, SE tanggal 10 Juni 2019.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Perubahan nama petugas dan besarnya honorarium Petugas Pengendali Inflasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019.
- Kedua** : Kepada Petugas Pengendali Inflasi diberikan honorarium sebesar Rp. 105.000,-/hari (untuk 20 hari dalam sebulan) untuk 4 orang petugas berlaku selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada Petugas Pengendali Inflasi diberikan honorarium sebesar Rp. 105.000,-/hari (untuk 20 hari dalam sebulan) untuk 5 orang petugas berlaku selama 9 bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat** : Kepada Petugas Pengendali Inflasi diberikan honorarium sebesar Rp. 105.000,-/hari (untuk 20 hari dalam sebulan) untuk 1 orang petugas berlaku selama 7 bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kelima** : Petugas Pengendali Inflasi sebagaimana pada diktum pertama diatas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pengelolaan logistik bahan pangan
  - Membuat pembukuan dan pencatatan stok dan administrasi lainnya
  - Membuat laporan keuangan secara tertib dan benar
  - Melakukan operasi pasar, bazar/pasar Murah dan pengambilan pasokan bahan pangan ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
- Keenam** : Kepada Petugas Pengendali Inflasi dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 360.000,-/hari
- Ketujuh** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019

**Kedelapan**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Tanggal : 10 Juni 2019

---

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. E F E N D I, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 006

Lampiran 1. : Surat Keputusan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA.2019  
Nomor : 521 / 102 / VI / Pangan / 2019.  
Tanggal : 10 Juni 2019  
Tentang : Perubahan Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi Kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019

---

**PETUGAS PENGENDALI INFLASI DAN BESARAN HONORNYA  
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No. | Nama             | Jumlah hari | Besar Honor/Hari<br>(Rp) | Besar Honor/Bulan<br>(Rp.) |
|-----|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | Syaiful Khaidir  | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 2   | Dedy Arpindo, SE | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 3   | Syahrial         | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 4   | Andika Dwi Putra | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
|     | Jumlah           |             |                          | 8,400,000                  |

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. E F E N D I, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 00

Lampiran 2. : Surat Keputusan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA.2019  
Nomor : 521 / 102 / VI / Pangan / 2019.  
Tanggal : 10 Juni 2019  
Tentang : Perubahan Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi Kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019

---

**PETUGAS PENGENDALI INFLASI DAN BESARAN HONORNYA  
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No. | Nama               | Jumlah hari | Besar Honor/Hari<br>(Rp) | Besar Honor/Bulan<br>(Rp.) |
|-----|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | Ade Okta Utami, ST | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 2   | Peri Emptoni       | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 3   | Dani Surya, SP     | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 4   | Taufik Hidayat, SP | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
| 5   | Gusriadi           | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
|     | Jumlah             |             |                          | 12,600,000                 |

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. E F E N D I, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 00

Lampiran 3. : Surat Keputusan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA.2019  
Nomor : 521 / 102 / VI / Pangan / 2019.  
Tanggal : 10 Juni 2019  
Tentang : Perubahan Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi Kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019

---

**PETUGAS PENGENDALI INFLASI DAN BESARAN HONORNYA  
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No. | Nama             | Jumlah hari | Besar Honor/Hari<br>(Rp) | Besar Honor/Bulan<br>(Rp.) |
|-----|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | Hendra Lasmandra | 20          | 105,000                  | 2,100,000                  |
|     | Jumlah           |             |                          | 2,100,000                  |

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. E F E N D I, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 00

Lampiran 4. : Surat Keputusan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019  
Nomor : 521 / 102 / VI / Pangan / 2019.  
Tanggal : 10 Juni 2019  
Tentang : Perubahan Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi Kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019

---

### **PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1 Nama Kegiatan : Penetapan Petugas dan Besaran Honorarium Petugas Pengendali Inflasi
- 2 Tujuan : Agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasokan Bahan Pangan berjalan dengan lancar, baik dan berkelanjutan.
- 3 Sasaran : Kemudahan akses pangan kepada masyarakat / konsumen dengan harga yang murah dari harga pasar dan kualitas yang terjamin.
- 4 Hasil yang diharapkan :
  - a. Keluaran (Output) :
    - Lancarnya distribusi, pasokan dan akses pangan ke masyarakat
  - b. Hasil (Outcome) :
    - Stabilitasnya harga pangan di Sumatera Barat.
    - Posisi tawar petani meningkat.
    - Kemudahan akses masyarakat terhadap pangan.
    - Konsumen memperoleh harga pangan yang wajar.
  - c. Manfaat (Benefit) : Terasahnya jiwa enterpreneur petugas dalam menjalankan kegiatan operasional pembinaan pasokan bahan pangan (Toko Tani Indonesia Center)
- 5 Pelaksanaan
  - a. Metodologi : Buka lowongan pekerjaan dan interview.
  - b. Mekanisme : Mekanisme penetapan petugas pengendali inflasi terlebih dahulu dilakukan pembukaan lowongan pekerjaan, dilakukan interview dan seleksi berdasarkan kebutuhan. Setelah itu di tetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbang untuk masa kontrak selama 12 bulan

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. E F E N D I, MP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630515 199003 1 006**